

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian jaminan gadai pada PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan dibuat dengan tertulis antara pihak PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan dengan nasabah dengan adanya Surat Bukti Kredit (SBK). SBK akan diterbitkan oleh perusahaan PT.Pegadaian sebagai media perikat serta dijadikan sebagai alat bukti untuk kedua belah pihak. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak maka salah satu pihak dapat melakukan penuntutan.

Dalam berlansungnya perjanjian terdapat kerusakan pada barang jaminan gadai, maka dari itu untuk ganti kerugian nasabah berpedoman kepada Surat Keputusan Direksi PT.Pegadaian (Persero) nomor 87/UG.2.00212/2011 yang berisikan:

- a. “Nasabah yang menerima pemberitahuan dari PT. Pegadaian (Persero) bahwa barang jaminan itu rusak dan dipersilahkan untuk mengajukan klaim ganti rugi.
- b. Persyaratan pengajuan klaim yang harus dipenuhi nasabah antara lain:
  - 1) Menyerahkan photo copy kartu identitas ( KTP, SIM, KK)
  - 2) Membawa Surat Bukti Gadai (SBG) atau Surat Perjanjian Kredit (SPK).
  - 3) Melampirkan bukti pelunasan uang pinjaman.

4) Nasabah diminta untuk menanda tangani formulir klaim ganti rugi yang disediakan di kantor cabang tersebut.

Setelah semua persyaratan yang telah dilengkapi, nasabah menyerahkan semua persyaratan ke PT. Pegadaian (Persero)”.

2. Tanggung jawab PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan terhadap kerugian yang di derita nasabah atas kerusakan barang jaminan gadai, maka nasabah akan mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan keadaan barang saat awal yang dijelaskan dalam Surat Perjanjian Kredit,serta apabila ada pengeluaran biaya dalam perbaikan barang jaminan tersebut maka para nasabah tidak akan diberatkan, semua akan ditanggung oleh pihak PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan.

## **B. Saran**

Dari uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan seharusnya bisa lebih teliti dalam melakukan pemindahan sehingga barang jaminan nasabah aman, serta meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan milik nasabah hingga nasabah menebus barang yang digadaikannya masih dalam keadaan utuh seperti semula pada saat awal barang jaminan tersebut digadaikan.
2. Adanya keterlibatan dari nasabah dalam proses perbaikan barang jaminan nasabah yang rusak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Ashibly, 2018 *Buku Ajar Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan ke-1, ALFABETA, Bandung.
- J.Satrio,1995, *Hukum Perikatan,Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadidan Gunawan Widjaja,2007, *Seri Hukum Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*,Kencana, Jakarta.
- Moh. Nazir, 2003 , *Metodologi Penelitian*, ghalia Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum.*,Sinar Grafik, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum jaminan keperdataan*, Sinar Grafika, jakarta.
- Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti,2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*,Intermedia; Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata Hukum Benda*, liberty, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian Pasal 25

Keputusan Direksi PT.Pegadaian Nomor 87/UG.2.00212/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan.

## **C. Sumber Lain**

Avissa, Beta, Paramita Prananingtyas, 2019, "Tanggung Jawab PT Pegadaian (PERSERO) Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan di PT Pegadaian (PERSERO)." *Law Journal diponegoro*, Volume VIII, Nomor 2 Tahun 2019.

Dermina Dalimunthe, MH, 2018, " Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW) "*Jurnal Hukum Ekonomi*.

Oktavianto, Joni, Triyono R Suharto, 2016, "Tanggung Jawab PT. Pegadaian (PERSERO) Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Kota Semarang." *Law Journal diponegoro*, Volume V, Nomor 3 Tahun 2016.

Ratna Gumanti, 2012, 'Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)', *Jurnal Pelangi Ilmu*

WJS. Powerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai  
Pustaka, Jakarta.